

ABSTRAK

Pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana keputusan hakim dalam mengadakan pemisahan. Maka fokus dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama dan apa faktor penghambat dalam melaksanakan putusan hakim pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan yaitu mengguakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dalam putusan perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama yaitu : (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA yaitu : (a) Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Mediator. (b) Pasal 154 ayat (2) Rbg. Majelis Hakim perlu menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut. (c) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi karena perkara ini telah selesai dengan damai maka harus dibebankan kepada Penggugat dengan Tergugat. (2) Pelaksanaan putusan hakim pada perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA bahwa Putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Kata Kunci : Pertimbangan, Pelaksanaan